



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pebenaan, 17 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Sei. Pauh, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Jambi, 12 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Bandung, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tbh, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **22 Mei 2011** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Reteh**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, Provinsi **Riau**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **206/34/V/2011** tertanggal **23 Mei 2011**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1404091311120018, nama orangtua dari Tergugat bernama **xxxxxx**;
3. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** di Jalan Penunjang, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama lebih kurang **1 Tahun**; kemudian terakhir hidup bersama di **rumah kediaman nenek Penggugat** di Jalan Penunjang RT003, xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, **hingga berpisah**;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis (sebagai istri kedua secara sah)**, sedangkan Tergugat berstatus **menikah dengan istri pertama secara sah**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yang bernama **xxxxxxxx binti xxxxxxxx**, lahir tanggal 17 November 2011, (umur 11 tahun 11 bulan), Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juni** tahun **2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat bersifat Temptamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugat telah memiliki istri;
7. Bahwa perpecahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Juni** tahun **2022** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Juni** tahun **2022**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat lebih memilih pergi kerumah istri pertama dan tidak bisa berlaku adil. Saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Sungai Pauh, Penunjang RT003, xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Tergugat tinggal di rumah istri pertama Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan **Juni** tahun **2022**
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 16 Januari 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Januari 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tbh, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.**, dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Zulfikar, S.H.I.

ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.36/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)